



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 383 TAHUN 2023

TENTANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM,
KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam upaya menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman, dan tenteram.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan menyelenggarakan Perlindungan masyarakat.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasat Pol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang.
7. Ketentraman adalah suatu kondisi kehidupan yang aman, damai dan tenang.
8. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan bathin.
9. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tenteram, tertib dan teratur.
10. Kader Siaga Ketentraman dan Ketertiban, yang selanjutnya disebut KST, adalah suatu bentuk partisipasi aktif masyarakat secara swakarsa dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan Desa/Kelurahan tempat tinggal masing-masing serta membantu terjaganya situasi yang kondusif.

11. Satuan Pelindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Satlinmas, adalah organisasi yang dibentuk Pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial masyarakat.
12. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok dan/ atau Badan Hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melakukan partisipasi mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- (2) Tujuan Peraturan Bupati adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi:

- a. hak anggota masyarakat;
- b. kewajiban anggota masyarakat; dan
- c. partisipasi anggota masyarakat.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Anggota Masyarakat

Pasal 4

Setiap Anggota Masyarakat mempunyai hak untuk :

- a. mendapatkan rasa aman, tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah;
- b. memperoleh informasi yang benar dan jelas mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan pelindungan masyarakat;
- c. memberikan masukan atas pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan pelindungan masyarakat melalui Satpol PP dan Satlinmas dan atau/layanan aduan masyarakat Pemerintah Daerah; dan

- d. mendapatkan pembinaan dan penyuluhan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Bagian Kedua
Kewajiban Anggota Masyarakat

Pasal 5

Setiap anggota masyarakat mempunyai kewajiban untuk :

- a. beritikad baik dalam melakukan upaya-upaya, tindakan dan/atau kegiatan agar tidak mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat;
- c. menumbuhkembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi ketertiban dan ketentraman di masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan budaya sadar ketertiban melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, partisipasi masyarakat dapat berupa :

- a. penyampaian aspirasi;
- b. upaya pencegahan terhadap terjadinya/timbulnya pelanggaran yang berdampak pada terganggunya ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- c. menyampaikan laporan dalam hal terjadi pelanggaran yang berdampak pada terganggunya ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Daerah Kabupaten dan Kecamatan;
- d. pembentukan pemberdayaan kelembagaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- e. bertanggung jawab menjaga dan melaksanakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di lingkungannya;
- f. penggalangan kepekaan sosial dalam lingkungan masyarakat dalam mendukung terciptanya ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di lingkungannya;
- g. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungannya; dan
- h. melakukan mediasi atau musyawarah apabila terjadi perselisihan antar warga di lingkungannya.

BAB VI
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN
KECAMATAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dibantu Satpol PP.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Camat.
- (4) Satpol PP dan/atau Camat menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui partisipasi masyarakat.
- (5) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan melibatkan Satlinmas dan KST.

Bagian Kesatu
Kewajiban Pemerintah Kecamatan

Pasal 8

Pemerintah Kecamatan melalui Camat sebagai kepala wilayah kecamatan melakukan :

- a. Camat dalam pelaksanaan pemberdayaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 melakukan pembinaan dan evaluasi Satlinmas dan KST wilayah Kecamatan masing-masing;
- b. Camat melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati melalui Kasatpol PP paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun; dan
- c. Kasatpol PP meneruskan laporan hasil pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati disertai kajian rencana tindak lanjut sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal **2 Oktober 2023**



Diundangkan di Karawang
Pada tanggal **02 Oktober 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **383**